

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 69 TAHUN 2007
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat telah menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat lintas daerah;

b. bahwa dalam rangka pembangunan kawasan perkotaan yang terpadu dan berkesinambungan, perlu dilakukan kerja sama pembangunan perkotaan untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pembangunan adalah kegiatan yang terencana dan tersusun secara sistemik dan sistematis untuk menata, mengubah, memperbaiki, merawat dan memelihara suatu aset atau potensi yang terdapat di dalam ruang agar mempunyai manfaat dan kegunaan yang lebih baik dan maju bagi masyarakat.
6. Kawasan Perkotaan yang selanjutnya dapat disebut perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kerja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.
8. Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah kesepakatan antar kepala daerah yang bertetangga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.
9. Kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan wilayah/geografis (*non spasial*), yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pembangunan perkotaan.
10. Perencanaan teknis adalah penyusunan rencana yang bersifat spesifik dan detail.
11. Perencanaan pembiayaan adalah penyusunan rencana alokasi keuangan untuk membiayai program penyelenggaraan pembangunan perkotaan.
12. Perencanaan kelembagaan adalah penyusunan rencana hubungan kerja antar lembaga yang melaksanakan program penyelenggaraan pembangunan perkotaan.
13. Perencanaan bagi hasil adalah penyusunan rencana pembagian keuntungan atau pendistribusian nilai tambah dari pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan.
14. Perencanaan disinsentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang, fasilitas umum, dan/atau ekonomi di suatu daerah yang akan berdampak negatif terhadap daerah lain.
15. Perencanaan insentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang, pembangunan fasilitas umum, dan/atau ekonomi yang berdampak positif terhadap daerah lain.
16. Perencanaan kompensasi adalah penyusunan rencana pendanaan dari daerah yang melakukan kerja sama kepada daerah yang terkena dampak negatif pelaksanaan kerja sama.

BAB II PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Pembangunan perkotaan dilakukan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.

Pasal 3

Pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan kerja sama pembangunan perkotaan.

Pasal 4

Kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB III KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pola Kerja sama

Pasal 5

Pola kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga; dan
- b. kerja sama jaringan lintas perkotaan.

Pasal 6

- (1) Pola kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat kewilayahan.
- (2) Pola kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat non kewilayahan.

Bagian Kedua Prinsip Kerja sama

Pasal 7

Prinsip Kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan berdasarkan:

- a. efisiensi, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- i. transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama daerah;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.
- k. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Bagian Ketiga Subjek Kerja Sama

Pasal 8

Subjek kerja sama pembangunan perkotaan terdiri atas:

- a. Gubernur;
- b. Bupati; dan
- c. Walikota.

Bagian Keempat Objek Kerja Sama

Pasal 9

Objek kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dalam pembangunan perkotaan.

Pasal 10

- (1) Kelompok objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga meliputi:
 - a. sosial budaya;
 - b. sosial ekonomi;
 - c. tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (2) Kelompok objek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan; dan
 - d. kebudayaan.
- (3) Kelompok objek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. perdagangan;
 - b. kepariwisataan; dan
 - c. perindustrian.
- (4) Kelompok objek tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. penataan ruang; dan
 - b. pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Kelompok objek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. terminal;
 - b. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
 - c. tempat pembuangan akhir (TPA) sampah;
 - d. jaringan jalan;

- e. transportasi umum;
- f. pelayanan persampahan;
- g. jaringan air hujan;
- h. pelayanan air bersih; dan
- i. pemakaman umum.

Pasal 11

Kelompok objek kerja sama jaringan lintas perkotaan meliputi:

- a. kerja sama kota kembar (*sister city*), yaitu kerja sama antar kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sama;
- b. kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman (*city sharing*), yaitu kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman antar aparaturn pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di bidang perkotaan, berdasarkan suatu inovasi daerah yang dianggap berhasil (*best practices*).

Pasal 12

- (1) Kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama antar lembaga teknis daerah dan/atau antar lembaga masyarakat (*twining institutions*).
- (2) Daerah sebelum melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, didahului saling tukar menukar informasi dan kegiatan lanjutan sesuai dengan minat para pihak.

BAB IV PERENCANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Daerah dalam melakukan kerja sama pembangunan perkotaan wajib membuat perencanaan kerja sama.
- (2) Perencanaan kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perencanaan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga; dan
 - b. perencanaan kerja sama jaringan lintas perkotaan.

Pasal 14

- (1) Daerah dalam melakukan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dan jaringan lintas perkotaan wajib menentukan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Penentuan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 15

- (1) Daerah wajib membuat perencanaan dalam setiap objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga yang memuat:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. perencanaan pembiayaan; dan
 - c. perencanaan kelembagaan.
- (2) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat menambahkan:
 - a. perencanaan insentif dan disinsentif;
 - b. perencanaan kompensasi; dan
 - c. perencanaan bag! hasil.

Pasal 16

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:
 - a. rencana induk objek kerja sama;
 - b. peta rencana induk apabila bersifat geografis, dengan skala sesuai kebutuhan;
 - c. gambar kerja, berupa gambar prarencana dan rencana konstruksi pada bagian-bagian yang membutuhkan detail konstruksi.
 - d. rencana kerja dan syarat (RKS), merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan objek kerja sama.
- (3) Penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (4) Perencanaan teknis setiap obyek kerja sama harus mendapatkan persetujuan para pihak.

Pasal 17

- (1) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. biaya kegiatan bersama;
 - b. biaya pembangunan suatu fasilitas bersama yang menggunakan penyertaan modal bersama dan/atau dana patungan bersama.
- (2) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana anggaran biaya (RAB), sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian dana antar daerah;
 - b. rencana formulasi perhitungan penyertaan modal dan/atau dana patungan bersama proporsional sesuai dengan kemampuan daerah dan tingkat pelayanan yang diperoleh daerah; dan
 - c. studi kelayakan proyek, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disusun untuk menunjang pelaksanaan kerja sama antar daerah.
- (2) Perencanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana manajemen pelaksanaan pembangunan dan manajemen pengelolaan (operasional) suatu objek, yang berfungsi mengatur cara pelaksanaan dan menetapkan unit-unit pelaksana; dan
 - b. bila diperlukan dapat disusun rencana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan suatu objek pada kawasan perkotaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Perencanaan insentif dan disinsentif disusun apabila dalam kerja sama terdapat keterkaitan dampak yang bersifat lintas daerah.
- (2) Perencanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peta lokasi wilayah insentif dan disinsentif dengan skala 1: 5.000; dan
 - b. rencana formulasi perhitungan insentif dan disinsentif yang proporsional dan mendapatkan persetujuan para pihak.

Pasal 20

- (1) Perencanaan kompensasi disusun apabila dalam kerja sama terdapat keterkaitan dampak negatif yang bersifat lintas daerah.
- (2) Perencanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana formulasi atau rumus perhitungan kompensasi yang proporsional sesuai kebutuhan dan disetujui oleh para pihak;

- b. rencana penerapan formulasi perhitungan kompensasi yang berupa penyediaan dana subsidi kompensasi cara merealisasikannya.

Pasal 21

- (1) Perencanaan bagi hasil disusun apabila dalam kerja sama menghasilkan nilai tambah.
- (2) Perencanaan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulasi atau rumus perhitungan bagi hasil yang proporsional dan disetujui oleh para pihak; dan
 - b. penerapan formulasi perhitungan bagi hasil yang berupa pendapatan daerah dari pembagian hasil kerja sama selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 22

Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dilakukan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Daerah dalam melakukan kerja sama jaringan lintas perkotaan wajib membuat perencanaan yang meliputi:
 - a. penentuan objek kerja sama;
 - b. rencana kegiatan dan cara pelaksanaan setiap objek kerja sama;
 - c. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan setiap objek kerja sama;
 - d. rencana pembiayaan yang bersumber dari APBD masing-masing daerah dan/atau sumber lain yang sah;
- (2) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 24

Kerja sama jaringan lintas perkotaan dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PELAKSANAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dapat dibentuk badan kerja sama sesuai kebutuhan.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin sekretaris daerah secara bergiliran dari masing-masing daerah yang melakukan kerja sama.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 26

Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 mempunyai tugas:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.

Pasal 27

- (1) Badan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 dibentuk sekretariat badan.

- (2) Sekretariat badan kerja sama dipimpin oleh sekretaris badan yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Daerah berdasarkan usulan kepala badan kerja sama.

Pasal 28

Sekretariat badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan administratif;
- b. menyusun program kerja;
- c. menyiapkan bahan koordinasi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi;
- f. membuat laporan; dan
- g. menyiapkan bahan kebijakan.

Pasal 29

Hasil kerja sama pembangunan perkotaan dapat berbentuk:

- a. uang dan surat berharga;
- b. jasa; dan
- c. asset.

Pasal 30

Uang dan surat berharga hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jasa hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik.

Pasal 32

- (1) Asset hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf c dicatat sebagai asset milik pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (2) Pencatatan asset sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 34

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama pembangunan perkotaan.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama pembangunan perkotaan diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama pembangunan perkotaan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 35

Kerja sama pembangunan perkotaan berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX PENDANAAN KERJA SAMA

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan bersumber dari APBD masing-masing pihak yang bekerjasama serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan dibebankan kepada APBD Provinsi.

BAB X PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pembinaan kerja sama pembangunan perkotaan antar daerah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/walikota dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, dan asistensi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 40

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

- (2) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi koordinasi, sosialisasi, pedoman, standarisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, dan asistensi pelaksanaan kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, kerja sama pembangunan perkotaan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan perpanjangan jangka waktu kerja sama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO